



PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.B/2014/PN.Marisa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REWI SAUD Alias REWI;
Tempat lahir : Paguat;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 29 Desember 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selatan, Desa Maleo, Kecamatan Paguat Kabupaten Puhuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri: tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014 di Rutan Polres Puhuwato;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014 di Rutan Polres Puhuwato;
3. Penuntut Umum: 11 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 di Lapas Boalemo;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa: tanggal 24 Nopember 2014 s/d 23 Desember 2014 di Lapas Boalemo;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa: tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 21 Februari 2015 di Lapas Boalemo;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa REWI SAUD Alias REWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REWI SAUD Alias REWI selama 1 (satu) tahun 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama REWI SAUD Alias REWI selaku Admin Ekspedisi di PT. Awet Sarana Sukses tanggal 09 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar slip tanda terima gaji atas nama REWI SAUD Alias REWI di PT. Awet Sarana Sukses;
 - 1 (satu) lembar kronologi kejadian pemakaian uang atas nama REWI SAUD Alias REWI tanggal 29 Agustus 2014;Dikembalikan kepada PT. Awet Sarana Sukses (Yudin Mahmud);
 - 2 (dua) buah buku tulis;Dikembalikan kepada NISKA A. NOE.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000-, (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Terdakwa adalah salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk keluarga;
2. Terdakwa masih muda dan ingin meraih masa depan yang lebih baik;
3. Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa telah beritikad baik untuk melunasi pinjaman dengan menyerahkan SPPHT Tanah ke Pihak Perusahaan sebagai jaminan dipersyaratkan oleh Pihak Perusahaan PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa;
5. Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut umum menerangkan tidak mengajukan replik namun menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan duplik namun menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya tertanggal 2 Desember 2014 Nomor : PDM 45/Mrs /11/2014, Terdakwa telah didakwa melanggar Primair Pasal 374

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ; Dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **REWI SAUD alias REWI** pada waktu sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor PT. Awet Sarana Sukses yang terletak di Jl. Napoleon No. 10 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rewi Saud alias Rewi bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sejak tahun 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sesuai Surat Tugas Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Cabang Gorontalo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen, membuat nota, bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas kemudian menyetorkan uang pembayaran tunai kantor kepada saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar gaji lembur) sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, saksi Yudin Mahmud selaku Asisten Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa melakukan pemeriksaan keuangan dan menemukan kejanggalan dalam Bukti Kas Masuk (BKM) dan brankas sudah kosong yang dipegang oleh saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima, serta diperoleh keterangan dari saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima kekurangan tersebut diakibatkan salah satunya adanya penyetoran yang kurang dilakukan Terdakwa selaku Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor, sehingga saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima menutupi kekurangan pembayaran tersebut dengan setoran baru dari sales pada hari berikutnya.

Bahwa Terdakwa selaku Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen yang seharusnya menyetorkan uang pembayaran tunai kantor tersebut kepada saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



namun Terdakwa sering tidak menyetorkan keseluruhan uang pembayaran tersebut kepada saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
- Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
- Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-
- Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
- Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
- Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
- Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
- Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-
- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
- Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
- Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-
- Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rewi Saud alias Rewi, PT. Awet Sarana Sukses mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **REWI SAUD alias REWI** pada waktu sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor PT. Awet Sarana Sukses yang terletak di Jl. Napoleon No. 10 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rewi Saud alias Rewi bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sejak tahun 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sesuai Surat Tugas Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Cabang Gorontalo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen, membuat nota, bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas kemudian menyetorkan uang pembayaran tunai kantor kepada saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, saksi Yudin Mahmud selaku Asisten Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa melakukan pemeriksaan keuangan dan menemukan kejanggalan dalam Bukti Kas Masuk (BKM) dan brankas sudah kosong yang dipegang oleh saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima, serta diperoleh keterangan dari saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima kekurangan tersebut diakibatkan salah satunya adanya penyetoran yang kurang dilakukan Terdakwa selaku Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor, sehingga saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima menutupi kekurangan pembayaran tersebut dengan setoran baru dari sales pada hari berikutnya.

Bahwa Terdakwa selaku Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen yang seharusnya menyetorkan uang pembayaran tunai kantor tersebut kepada saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima, namun Terdakwa sering tidak menyetorkan keseluruhan uang pembayaran tersebut kepada saksi Niska A. Noe alias Ika selaku Kasir Penerima dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
- Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
- Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



- Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
- Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
- Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
- Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
- Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-
- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
- Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
- Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-
- Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rewi Saud alias Rewi, PT. Awet Sarana Sukses mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YUDIN MAHMUD**;

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan di PT Awet Sarana Sukses;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Maret 2013 sesuai Surat Tugas dari Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo tanggal 9 Maret 2013 yang bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima penghasilan dari PT. Awet Sarana Sukses setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar upah lembur) sebesar Rp 1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000-, (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2014, saksi menemukan adanya kejanggalan dalam bukti kas masuk (BKM) dan brankas sudah kosong, sedangkan tanggal 28 Agustus 2014 ada penyeteroran sari sales yang berasal dari tagihan kredit dan penjualan tunai, kemudian saksi mendapatkan tagihan-tagihan kredit tidak dicatat dalam buku kas masuk oleh kasir penerimaan yaitu saksi RISK A.NOE sehingga saat itu saksi langsung menarik uang tunai yang ada di kasir sebesar Rp 58.177.800-, (lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah), dan saksi langsung menghubungi kantor PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo, keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2014 saksi NATAL KRISTIAN TO PIDODE selaku kepala accounting datang untuk melakukan audit dan dari hasil pemeriksaan terdapat selisih uang yang seharusnya masuk ke perusahaan melalui saksi NISKA A.NOE selaku kasir penerimaan sebesar Rp 156.296.245-, (seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Agustus 2014 saksi menanyakan kepada saksi NISKA A.NOE dan ia menjawab bahwa sebagian uang tersebut dipakai oleh saksi sendiri dan sebagian lagi dipinjamkan kepada teman kantornya yaitu Terdakwa, saksi FRECYILA DJAFAR dan saksi RAMDAN LASIAMA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi FRECYILA DJAFAR dan saksi RAMDAN LASIAMA sudah melunasi pinjaman tersebut sedangkan Terdakwa belum mengembalikan, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah meminjam uang PT. Awet Sarana Sukses dengan cara tidak menyetorkan keseluruhan uang hasil pembayaran dari sales dan konsumen dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



- Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
- Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
- Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-
- Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
- Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
- Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
- Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
- Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-
- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
- Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
- Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-
- Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam uang dari PT. Awet Sarana Sukses tidak melalui ijin ataupun prosedur dari perusahaan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NISKA A.NOE;

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan di PT Awet Sarana Sukses;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Mar.



- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Maret 2013 sesuai Surat Tugas dari Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo tanggal 9 Maret 2013 yang bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima penghasilan dari PT. Awet Sarana Sukses setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar upah lembur) sebesar Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa selaku Admin Ekspedisi sering atau berulang kali tidak menyetorkan keseluruhan pembayaran dari sales atau konsumen kepada saksi NISKA A. NOE dengan cara:
 - Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
 - Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
 - Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-
 - Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
 - Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
 - Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
 - Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
 - Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
 - Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
 - Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-
 - Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
 - Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
 - Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
 - Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
 - Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
 - Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-
 - Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.

- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam uang dari PT. Awet Sarana Sukses tidak melalui ijin ataupun prosedur dari perusahaan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **FRESCYILA DJAFAR**;

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan di PT Awet Sarana Sukses;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Maret 2013 sesuai Surat Tugas dari Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo tanggal 9 Maret 2013 yang bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima penghasilan dari PT. Awet Sarana Sukses setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar upah lembur) sebesar Rp 1.325.000,-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000,-, (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal lupa sekiranya bulan Agustus 2014 telah dilakukan pemeriksaan di kasir penerimaan saksi NISKA A. NOE yang dilakukan oleh saksi NATAL KRISTIANO PIDODE selaku Accounting PT. Awet Sarana Sukses Cabang Gorontalo dan ditemukan selisih uang sebesar Rp 156.296.245,-, (seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah itu saksi NISKA A.NOE menerangkan bahwa sebagian uang tersebut ia gunakan sendiri dan sebagian di pinjam oleh saksi, ABDUL MALIK dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



- Bahwa saksi menerangkan ia telah mengembalikan uang pinjaman kepada PT. Awet Sarana Sukses tersebut dan perusahaan menerimanya;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam uang dari PT. Awet Sarana Sukses tidak melalui ijin ataupun prosedur dari perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Maret 2013 sesuai Surat Tugas dari Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo tanggal 9 Maret 2013 yang bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan;
- Bahwa Terdakwa menerima penghasilan dari PT. Awet Sarana Sukses setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar upah lembur) sebesar Rp 1.325.000,-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000,-, (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada PT. Awet Sarana Sukses melalui saksi NISKA A. NOE secara berangsur angsur dengan cara:
 - Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
 - Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
 - Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-
 - Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
 - Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
 - Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
 - Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
 - Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
 - Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
 - Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
- Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
- Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-
- Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa uang tersebut uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan tentang peminjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam uang dari PT. Awet Sarana Sukses tidak melalui ijin ataupun prosedur dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia telah berupaya untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT. Awet Sarana Sukses namun perusahaan menolak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama REWI SAUD selaku Admin Ekspedisi di PT. Awet Sarana Sukses tanggal 09 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima gaji atas nama REWI SAUD di PT. Awet Sarana Sukses;
- 1 (satu) lembar kronologi kejadian pemakaian uang atas nama REWI SAUD tanggal 29 Agustus 2014;

Dikembalikan kepada PT. Awet Sarana Sukses (YUDIN MAHMUD);

- 2 (dua) buah buku tulis;

Dikembalikan kepada NISKA A.NOE;

Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Maret 2013 sesuai Surat Tugas dari Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo tanggal 9 Maret 2013 yang bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan;
- Bahwa Terdakwa menerima penghasilan dari PT. Awet Sarana Sukses setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar upah lembur) sebesar Rp 1.325.000,-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000,-, (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada PT. Awet Sarana Sukses melalui saksi NISKA A. NOE secara berangsur angsur dengan cara:
 - Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
 - Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
 - Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-
 - Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
 - Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
 - Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
 - Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
 - Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
 - Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
 - Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-
 - Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
 - Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
 - Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
 - Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
 - Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
 - Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.

- Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa uang tersebut uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam uang dari PT. Awet Sarana Sukses tidak melalui ijin ataupun prosedur dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
6. Unsur jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **REWI SAUD Alias REWI** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willem*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato Terdakwa telah meminjam uang PT. Awet Sarana Sukses tanpa ijin atau melalui prosedur perusahaan sebesar Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Dengan demikian unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato Terdakwa telah meminjam uang PT. Awet Sarana Sukses sebesar Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan;

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah milik PT. Awet Sarana Sukses;

Dengan demikian unsur "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur **berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berada padanya disini adalah keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara Terdakwa dengan suatu benda, yakni agar perbuatan "menguasai secara melawan hukum" yang dilakukannya dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor di PT. Awet Sarana Sukses bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan akan tetapi Terdakwa meminjam atau tidak menyetorkan sebagian uang hasil tagihan dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan;

Dengan demikian unsur "berada padanya hukuman karena kejahatan" telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan hubungan kerja adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bekerja di PT. Awet Sarana Sukses sebagai Admin Ekspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Maret 2013 sesuai Surat Tugas dari Branch Manager PT. Awet Sarana Sukses Gorontalo tanggal 9 Maret 2013 yang bertugas menerima pembayaran tunai kantor dari konsumen kemudian membuat nota penerimaan tersebut, serta bukti penjualan tunai dan bukti setoran kas, setelah itu menyerahkan uang tunai kantor tersebut kepada kasir penerimaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima penghasilan dari PT. Awet Sarana Sukses setiap bulannya adalah gaji pokok (diluar upah lembur) sebesar Rp 1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000-, (seratus enam ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah" telah terpenuhi;

ad.6. Unsur jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan berlanjut apabila perbuatan yang dilakukan sama dan ada niat serta dilakukan secara terus menerus dalam tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid B/2014/PN.Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan agustus 2014 di PT. Awet Sarana Sukses Cabang Marisa JL. Napoleon No.10 di Desa Pohuwato, Kec. Marisa Kab. Pohuwato Terdakwa telah meminjam uang PT. Awet Sarana Sukses tanpa ijin perusahaan secara berangsur-angsur yaitu :

- Pada tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 200.000,-
- Pada tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 320.000,-
- Pada tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 45.000,-
- Pada tanggal 08 September 2013 sebesar Rp. 450.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 25.000,-
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 465.000,-, Rp. 100.000,- dan Rp. 10.000,-
- Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 666.000,-
- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sebesar Rp. 190.000,-, Rp. 180.000,- dan Rp. 1.500.000,-
- Pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 243.000,- dan Rp. 55.600,-
- Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 297.200,- dan Rp. 645.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.268.000,-
- Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.294.550,-
- Pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.455.000,-
- Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 1.750.200,-
- Pada tanggal 16 November 2013 sebesar Rp. 3.229.000,-
- Pada tanggal 15 Desember 2013 sebesar Rp. 4.698.000,-
- Pada tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp. 5.450.000,-
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 1.660.250,-
- Pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp. 6.271.500,-, Rp. 1.486.000,-, Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.500.000,-
- Pada tanggal 21 Juni 2014 sebesar Rp. 933.000,-
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 6.751.000,-
- Pada tanggal 23 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Dengan demikian unsur “jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal baik bathin dan pikirannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Awet Sarana Sukses mengalami kerugian sebesar Rp. 63.388.300,- (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid B/2014/PN Mar.



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama REWI SAUD selaku Admin Ekspedisi di PT. Awet Sarana Sukses tanggal 09 Maret 2013, 1 (satu) lembar tanda terima gaji atas nama REWI SAUD di PT. Awet Sarana Sukses, 1 (satu) lembar kronologi kejadian pemakaian uang atas nama REWI SAUD tanggal 29 Agustus 2014 adalah milik PT. Awet Sarana Sukses maka dikembalikan kepada yang berhak melalui yaitu saksi YUDIN MAHMUD;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah buku tulis adalah milik saksi NISKA A.NOE maka dikembalikan kepada saksi NISKA A.NOE;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REWI SAUD** Alias **REWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama REWI SAUD selaku Admin Ekspedisi di PT. Awet Sarana Sukses tanggal 09 Maret 2013, 1 (satu) lembar tanda terima gaji atas nama REWI SAUD di PT. Awet Sarana Sukses, 1 (satu) lembar kronologi kejadian pemakaian uang atas nama REWI SAUD tanggal 29 Agustus 2014 dikembalikan kepada PT. Awet Sarana Sukses melalui saksi YUDIN MAHMUD;
 - 2 (dua) buah buku tulis adalah milik saksi NISKA A.NOE dikembalikan kepada saksi NISKA A.NOE;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000-, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari SENIN, 12 Januari 2015 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari SELASA, 13 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **R.BAYU PROBO SUTOPO, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DONNY, S.H.

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Mar.